



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No.31 30911 891216

www.dpmpstsp.banyuasinkab.go.id

Pemerintah Kab. Banyu Asin / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Toko Obat

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan bermaterai Rp.6.000,-
2. Foto Copy KTP Pemilik.
3. Foto Copy ijazah, Surat Penugasan, dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker.
4. STRTTK (Surat Tanda Registrasi Tenaga Kerja Teknis Kefarmasian sebagai Penanggungjawab teknis
5. Denah Bangunan
6. Berita Acara Pemeriksaan Lapangan
7. Pendaftaran Melalui Lembaga OSS
8. NIB yang dikeluarka Oleh Lembaga OSS
9. Surat Pernyataan Tidak menjual obat yang masuk dalam daftar "G".
10. Daftar sarana dan prasarana.
11. Pas Photo 4 X 6 sebanya 3 lembar.
12. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin.
13. SPPL.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. SOP IZIN TOKO OBAT
1. Pengajuan berkas pemohon di loket pelayanan.
2. Pemeriksaan berkas.
3. Proses SK/Izin.
4. Penyerahan SK/Izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Toko Obat

Pengaduan Layanan